

**SKRIPSI**

**ERROR IN PERSONA DALAM PENETAPAN TERSANGKA PEGI SETIAWAN**

**(Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg)**



Disusun Serta Diajukan Guna Melengkapi Tugas Dan Syarat Mencapai Tingkat Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**Facry Zueniar**

**C 100 210 097**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2025**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**FACRY ZUENIAR**  
**C 100 210 097**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanifah Febriani', with a stylized flourish at the end.

**(Hanifah Febriani, S.H., LL.M.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah disetujui dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 17 Januari 2025

Dewan Penguji

1. Hanifah Febriani, S.H., LL.M.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Taufiq Nugroho, S.H, M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

## **PERNYATAAN**

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FACRY ZUENIAR

NIM : C100210097

Judul Skripsi : ERROR IN PERSONA DALAM PENETAPAN TERSANGKA  
PEGI SETIAWAN (Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg)

Menyatakan bahwa:

1. Saya menyatakan dengan tegas bahwa skripsi ini sebelumnya tidak pernah diajukan guna pemenuhan gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Saya menyatakan skripsi ini adalah asli penelitian saya tanpa bantuan pihak lain terkecuali dosen pembimbing skripsi.
3. Pada skripsi ini tidak termuat karya maupun pendapat yang telah dipublikasikan terkecuali yang disebutkan sebagai acuan dan dituliskan pada daftar pustaka.
4. Apabila kemudian hari ditemukan penyimpangan atau tidak benaran pada pernyataan ini, saya bersedia mendapat sanksi akademik pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini, dan sanksi lain yang sesuai dengan norma pada perguruan tinggi ini.

Surakarta, 17 Januari 2025

Pembuat Pernyataan



(FACRY ZUENIAR)

NIM. C 100 210 097

## **MOTTO**

Perjuangan yang tidak mengenal menyerah, dengan tekad baja hingga akhir

(Pangeran Antasari)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan ketulusan hati yang paling dalam, saya mempersembahkan skripsi berikut ini kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Tohadi dan Ibu Sri Sundari yang telah memberikan doa, cinta kasih, semangat, arahan, dukungan selama masa pendidikan dan penyusunan skripsi.
2. Adik penulis Fachra Aindri yang telah memberikan doa, cinta kasih, semangat, arahan, dukungan selama masa pendidikan dan penyusunan skripsi.
3. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, cinta kasih, semangat, arahan, dukungan selama masa pendidikan dan penyusunan skripsi.
4. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi.
5. Seluruh teman yang berbeda fakultas maupun berbeda universitas yang sudah memberikan mendukung selama proses penyelesaian skripsi.
6. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membagikan banyak pengetahuan dan pengalaman.
7. Seluruh pihak yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan seluruhnya.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Sehingga skripsi berikut ini bisa terselesaikan dengan judul : **ERROR IN PERSONA DALAM PENETAPAN TESANGKA PEGI SETIAWAN (Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg).**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir serta syarat penyelesaian pendidikan strata satu pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terdapat dukungan, arahan serta bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga saya ingin berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum, sebagai Pembimbing Akademik sebagai pemberi arahan selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
5. Ibu Hanifah Febriani, S.H., LL.M., sebagai Dosen Pembimbing penulisan skripsi ini yang dari awal bimbingan telah mengarahkan hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ayah Tohadi dan Ibu Sri Sundari tercinta sebagai orang tua penulis yang sudah memberikan doa, semangat, motivasi dan segala bentuk dukungan hingga proses Skripsi ini selesai.
7. Adik saya Fachra Aindri dalam pelaksanaan penyelesaian skripsi ini telah mendukung dan memberikan semangat hingga selesai.
8. Keluarga besar yang dalam proses penyelesaian skripsi ini telah memberikan doa maupun motivasi.
9. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membagikan banyak pengetahuan dan pengalaman.
10. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi.
11. Seluruh teman yang berbeda fakultas maupun berbeda universitas yang sudah memberikan mendukung selama proses penyelesaian skripsi.

12. Seluruh pihak yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan seluruhnya.

Sekali lagi saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyusun tugas akhir ini dalam bentuk skripsi. Semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Meskipun telah berusaha sebaik-baiknya, saya harus mengakui bahwa saya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu saya mengharapkan masukan apa pun yang dapat membantu menjadikan skripsi ini lebih sempurna dan lebih bermanfaat.



## ABSTRAK

*Error in persona* dapat terjadi akibat pelaksanaan penyidikan tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini penetapan tersangka Pegi Setiawan Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tinjauan *error in persona* dalam teori pemidanaan dan peraturan perundang-undangan, menganalisis penetapan tersangka *error in persona* dalam kasus Pegi setiawan dan menganalisis pandangan *error in persona* ditinjau dari hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan metode pendekatan *case approach*. Data yang diolah mencakup data sekunder berbentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *error in persona* yang terjadi pada tahap penyidikan dapat diajukan upaya hukum yakni permohonan praperadilan. *Error in persona* dapat dihubungkan dengan syarat dakwaan yaitu dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP sehingga apabila terjadi kekeliruan dapat berakibat pada surat dakwaan dinilai kurang jelas (*obscure libel*) dan berakibat dakwaan batal demi hukum. *Error in persona* yang terjadi pada kasus Pegi Setiawan terletak pada kekeliruan penyidik, yakni pada surat-surat yang dikeluarkan kepolisian terburu-buru, ciri-ciri dan identitas tidak sesuai, penetapan daftar pencarian orang (DPO) atas nama Pegi Alias Perong tidak sesuai Undang-Undang, penyitaan secara ilegal, kurangnya alat bukti dan tidak ada pemeriksaan calon tersangka. *Error in persona* tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, namun ditunjukkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Di antaranya pada surat An-Nissa Ayat 135 dan Al-Hujurat Ayat 1.

**Kata Kunci :** *Error in persona*, Penyidikan, Tersangka.

## ABSTRACT

Error in persona can occur as a result of the implementation of an investigation that is not in line with the laws and regulations. In this case the determination of the suspect Pegi Setiawan Pretrial Decision Number 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg. This study aims to analyze the review of error in persona in the theory of punishment and legislation, analyze the determination of error in persona suspects in the Pegi Setiawan case and analyze the view of error in persona in terms of Islamic criminal law. The research method used in this research is normative juridical research using the case approach method. The data processed includes secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with data collection based on literature studies. The results of this study indicate that errors in persona that occur at the investigation stage can be filed legal remedies, namely pretrial applications. Error in persona can be related to the requirements of the indictment, namely in Article 143 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code so that if there is an error, it can result in the indictment being considered unclear (obscure libel) and result in the indictment being null and void. The error in persona that occurred in the Pegi Setiawan case lies in the investigator's mistake, namely in the letters issued by the police in a hurry, the characteristics and identity do not match, the determination of the wanted list on behalf of Pegi Alias Perong is not in accordance with the law, illegal confiscation, lack of evidence and no examination of potential suspects. Error in persona is not specifically mentioned in the Quran, but is shown in various verses of the Quran. Among them are in Surah An-Nissa Verse 135 and Al-Hujurat Verse 1.

**Keywords :** Error in persona, Investigation, Suspect.

## DAFTAR ISI

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>COVER .....</b>                                                               | <b>i</b>      |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                 | <b>ii</b>     |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                                   | <b>iii</b>    |
| <b>PERNYATAAN .....</b>                                                          | <b>iv</b>     |
| <b>MOTTO .....</b>                                                               | <b>v</b>      |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                                         | <b>vi</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                       | <b>vii</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                             | <b>ix</b>     |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                            | <b>x</b>      |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                           | <b>xi</b>     |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                                          | 1             |
| B. Rumusan Masalah .....                                                         | 5             |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                       | 5             |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                       | 5             |
| E. Kerangka Pemikiran .....                                                      | 5             |
| F. Metode Penelitian.....                                                        | 7             |
| G. Sistematika Penulisan.....                                                    | 8             |
| <br><b>BAB II TINJUAN PUSTAKA.....</b>                                           | <br><b>10</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Tersangka .....                               | 10            |
| B. Tinjauan Umum Tentang Error In Persona1 .....                                 | 4             |
| C. Tinjauan Umum Tentang Error In Persona Dari Perspektif Hukum Islam .....      | 17            |
| <br><b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                         | <br><b>19</b> |
| A. Error in persona dalam teori pembedaan dan peraturan perundang-undangan ..... | 19            |
| B. Error in persona dalam penetapan tersangka pada kasus Pegi Setiawan ..        | 25            |
| C. Error in persona ditinjau dari hukum pidana Islam.....                        | 34            |
| <br><b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                     | <br><b>38</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                               | 38            |
| B. Saran .....                                                                   | 39            |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                  | <br><b>40</b> |